

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
TUKAR TAMBAH EMAS (STUDI KASUS TOKO EMAS MAS  
RAHMAT DAN TOKO EMAS CAHAYA PASAR  
SENTRAL MAJENE)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Majene

**OLEH:**

**MASITHA**  
**NIM: 20256119210**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2023**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tukar Tambah Emas (Studi Kasus Toko Emas Mas Rahmat Majene dan Toko Cahaya Pasar Sentral Majene Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)**“, yang disusun oleh saudari Masitha, Nim **20256119210**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 April 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 28 Mei 2025 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	:	Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	:	Prof. H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	:	Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI., M.H	(.....)
Penguji I	:	Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Penguji II	:	Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan,

**Nuzha Muhammad S.Sy.M.HI**

NIP:19812072012018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Masitha**, NIM: 20256119210, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas (Studi Kasus Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 21 Maret 2024

**Pembimbing I**



**Prof. H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034

**Pembimbing II**



**Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H**  
NIP. 198806272019031011

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masitha  
NIM : 20256119210  
Tempat, tanggal lahir : Karama, 08 Januari 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Desa Lembang-Lembang, Kec. Limboro  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Tukar Tambah Emas (Studi Kasus di Toko Emas Mas  
Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 Maret 2024

Penyusun,



**Masitha**

NIM: 20256119210

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas (Studi Kasus di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene)”**, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **ABD. Aziz** dan ibunda **Syukriyani** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. H.Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Bapak Noercholis Rafid, M.H.I, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak selaku pemilik toko emas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Toko Emas yang dipimpinnya, serta seluruh konsumen yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Kepada Muhammad Alfian. S sebagai partner penulis, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal baik dan menjadi mood booster yang paling berpengaruh dalam pembuatan skripsi ini, serta yang selalu memberikan dukungan, nasehat, serta terus menghibur dan memberi semangat kepada penulis untuk terus maju dan tidak menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
10. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada teman seperjuangan yang selalu mendukung selama perkuliahan di STAIN Majene Mufliha Tamrin S.H, Khairunnisa S.H, Widya Utami S.H, Rini Angraeni S.H, Arwini Hamka S.H, Nur Itha Arizza S.H dan Lilis Saputri S.H serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
11. Kepada Sahabat penulis Zilvani Basri S.H yang selalu menemani dari SD sampai sekarang yang menjadi penyemangat dan tempat gibah. Terima kasih atas kerja samanya selama perkuliahan dan selalu menjadi pendengar yang baik.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 26 Maret 2024

Penulis



Masitha

20256119210

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : kaifa

هَوْل : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al madīnah al- fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعْمٌ : nu'ima

عُدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilāh (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ دīnullāh بِالله billāh

Adapun tā' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi raḥmatillāh

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al-salām
H	=	Hijrah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	12
B. Asas - asas Hukum Ekonomi Syariah.....	13
C. Prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	13
D. Transaksi Yang Dilarang Dalam Ekonomi Syariah .....	16
E. Tukar Tambah.....	18
F. Tukar Menukar Dalam Islam .....	21
G. Perhiasan Emas.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30

C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
G. Pengujian Keabsahan Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Praktik Tukar Tambah Emas Pada Toko Emas Mas Rahamat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene.....	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas Pada Toko Emas Mas Rahamat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
C. Penutup.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>HASIL WAWANCARA.....</b>	<b>64</b>

## ABSTRAK

Nama : **Masitha**  
NIM : 20256119210  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas (Studi Kasus di Toko Emas Mas Rahmat Majene dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene).*

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Praktik Tukar Tambah Emas yang terjadi di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tukar Tambah Emas yang terjadi di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif syar'i, Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tukar tambah emas di pasar sentral Majene sama seperti umumnya, dimana dalam praktiknya pembeli menukarkan emasnya yang lama dengan emas yang baru dengan membawa bukti surat setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan keadaan emas tersebut. Terkait dengan prespektif hukum ekonomi syariah nilai tukar tambah emas perlu memperhatikan kaidah fikih, yaitu "jangan menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain". Namun, ulama berbeda pandangan ada yang menganggap emas sebagai barang ribawi sehingga harus setara nilainya, dan ada pula yang menganggap emas sebagai perhiasan sehingga praktik tukar tambah diperbolehkan.

**Kata Kunci: Tukar Tambah, Emas, Hukum Ekonomi Syariah**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang sempurna sebagai pedoman umat muslim, baik di dunia maupun diakhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan tentang ibadah saja, melainkan ajaran Islam mencakup segenap yang ada di muka bumi. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an merupakan sumber dari semua sumber sebagai pegangan hidup umat Muslim. Oleh karenanya, Al-Qur'an telah membicarakan bisnis, sekaligus merupakan bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap bisnis sebagai pranata sosial.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mariana, *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah* (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan), h. 2.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 42

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', balanjai sambareang pole di dalle' iya pura iyami' dibengango'o diandiannapa pole allo iya andiammo diang sipa'balu'I anna andiang tomo diang assammuanayang anna andiang tomo diang syafaat. Anna to kaper iyamo to pogau' bawang.*<sup>3</sup>

Hukum Islam, sebagai suatu peraturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, memiliki sifat yang dapat disesuaikan dan ketentuannya tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Hal ini memungkinkannya untuk memenuhi serta melindungi kepentingan manusia dalam setiap konteks zaman. Semua manusia membutuhkan harta dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memperoleh harta dengan cara bekerja, salah satu contoh bentuk bekerja ialah dengan berbisnis. Tapi harus dilandasi iman, menurut pandangan Islam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dianggap sebagai ibadah yang selain memberikan keuntungan materi, *Insha Allah* juga akan mendatangkan pahala. Dalam hal ini Islam menegaskan bahwa dalam transaksi harus dilandasi *i'tikad* baik, untuk memberikan pedoman kepada umatnya agar selalu berbuat sebaik-baiknya serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>4</sup> Banyaknya jenis model bisnis saat ini menunjukkan bahwa transaksi perekonomian semakin berkembang.<sup>5</sup>

Pada saat ini kemajuan zaman semakin pesat, segala bentuk kegiatan bisnis dilakukan, namun adapun kegiatan bisnis yang tanpa sengaja kita terjerumus pada sesuatu yang haram. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui dengan baik syarat Islam dalam bermuamalah. Mereka sering memandang bahwa hukum Islam yang diterapkan sesuai perkembangan

---

<sup>3</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019) h, 72.

<sup>4</sup> Umi Karimatul Azizah, *Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, 2002), h. 98.

<sup>5</sup> Dian Novianti, Tesis: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Jual Beli Emas Di Pasar Sentral Rappang* (Analisis Etika Bisnis Islam) h, 1.

saat ini. Perdagangan melibatkan tantangan dan kompleksitas yang signifikan. Jika dilakukan tanpa mengikuti aturan dan norma yang sesuai, dapat menyebabkan kerugian dan merusak tatanan masyarakat.<sup>6</sup> Benar, dalam pandangan Islam, menjalankan bisnis atau usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar bisnis tersebut diberkahi dan mendapatkan ridha Allah SWT. Beberapa prinsip syariah yang perlu diperhatikan dalam bisnis Islam salah satunya ialah tidak menyimpang dari syariah. Bisnis harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Agama. Tindakan yang dilarang dalam Islam seperti Riba, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), *masyir* (perjudian) dan muamalah yang haram harus dihindari. Sebagaimana yang kita ketahui masih banyak umat Islam yang menjalankan bisnis yang menyimpang dari syariat Islam. Selain itu ada bisnis jual beli yang mirip syar'i tapi amalannya tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan mengambil keuntungan sepihak, termasuk riba dan *gharar*.

Tukar menukar dalam hukum Islam sering dikatakan sebagai *al-sharf*, sementara dalam istilah pertukaran ialah aktifitas di mana pihak satu menyerahkan sesuatu kepada pihak lain lalu menukarnya dengan suatu barang. *Bai' sharf* yakni menjual uang serta mata uang (emas serta emas). Tukar tambah emas merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Islam karena melanggar syara'. Transaksi tukar tambah emas terdapat riba karena adanya tambahan yang diberikan apalagi yang ditukar tambah itu termasuk dalam barang ribawi.<sup>7</sup> Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat maka transaksi semakin banyak macamnya salah satunya yaitu menggunakan perhiasan emas. Masyarakat memanfaatkan

---

<sup>6</sup> Hasniati, Andi Bahri, Sunuwati, Review of the Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 issue 1, 2022. H. 64 (dikutip 27 April 2023)

<sup>7</sup> Hasniati, Andi Bahri, Sunuwati, (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 issue 1, 2022. h. 65. (dikutip 27 April 2023)

perhiasan emas sebagai sarana untuk mempercantik diri atau sebagai bentuk seni rias. Sebagian lainnya melihat emas sebagai investasi karena nilai harganya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan barang-barang lainnya.<sup>8</sup>

Transaksi yang banyak gandrungi oleh masyarakat saat ini ialah tukar tambah perhiasan emas.<sup>9</sup> Dalam Islam jelas mengatakan bahwa bentuk praktik tukar tambah emas terdapat tambahan biaya yang dibebankan kepada pembeli di mana tambahan itu termasuk dalam golongan riba *fadhli*. Riba dilarang karena melibatkan pengambilan harta orang lain tanpa memberikan imbalan sepadan, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pihak yang lebih rentan atau lemah.<sup>10</sup>

Sesuai dalam HR. Muslim no. 1584 :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya :

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. (HR. Muslim no 1584).”<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ada toko yang meminta upah pembuatan dari harga perhiasan emas pergramnya, ada juga yang tidak meminta upah di awal pembelian melainkan memotong hasil penjualan perhiasan emas dengan alasan upah atas pencuciannya. Dalam beberapa kasus, konsumen datang dengan

<sup>8</sup> Mayasari, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tamah Perhiasan Emas* (Studi Kasus Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, 2018) Lampung, h. 4.

<sup>9</sup> Rini Agustini, *Jual Beli Emas menurut Empat Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Knator Cabang Simpang Skip Bengkulu*, (Bengkulu, 2016) h, 55.

<sup>10</sup> Mayasari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tamah Perhiasan Emas* (Studi Kasus Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, 2018) Lampung, h. 3

<sup>11</sup> Tatik Nurhasanah, Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam, *Jurnal Manajemen dan Sains* 8(1), 2023, h. 167

perhiasan emas mereka yang lama dan menukarnya dengan yang baru, biasanya dengan model yang mereka sukai.

Adapun terdapat sebuah praktik terkait dengan transaksi tukar tambah emas. Di mana pada praktik yang berlaku di toko tersebut adalah pemilik toko menyediakan berbagai jenis emas untuk pembeli. Dalam praktiknya pembeli datang ke toko emas membawa perhiasan emas yang dimilikinya dengan kualitas 23 karat dan ingin ditukar dengan perhiasan emas yang 24 karat akan tetapi berat gramnya lebih besar, karena yang dibawa adalah seberat 2 gram cincin dan ingin menambahnya menjadi 5 gram sebuah kalung. Dari praktiknya bahwa ketika dipaparkan harga emas yang di inginkan senilai Rp, 5.120.000 namun terlebih dahulu pembeli sudah memiliki uang dari hasil penjualan emas lamanya dengan harga Rp, 2.280.000 dan pemilik toko meminta uang tambahan saja sebesar Rp, 2.240.000 beserta biaya penambahan Rp, 15.000 per gram atas tukar tambah emas karena sudah sesuai dengan kesepakatan awal saat ingin tukar menukar.

Dan juga ada konsumen membawa perhiasan emas yang dimilikinya dan ingin menukarkan emas yang sama jenis dari berat dan kualitasnya namun model saja yang berbeda dan diminta tambahan sebesar Rp, 20.000 sebagai biaya tambahan dari tukar menukar emas yang sama jenisnya ini.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam proses tukar tambah emas yaitu, tukar tambah emas yang di dalamnya terdapat kelebihan harga yang ditandai penjual emas sebagai indikasi adanya unsur riba. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama dan tidak menambahkan satu bagian ke bagian lainnya. Maka dari itu diperlukan suatu kajian mendalam terhadap prinsip Islam dalam bermuamalah untuk mewujudkan suatu transaksi atau praktik yang benar secara hukum Islam dalam hal tukar tambah perhiasan emas di Toko Emas Mas Rahmat Pasar Sentral Majene.

Dari peristiwa ini maka hal tersebut menjadi latar belakang sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan Judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas (Studi Kasus Toko Emas Mas Rahmat Pasar Sentral Majene, Kec.Banggae, Kab.Majene)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang di jelaskan di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tukar tambah emas yang dilakukan di Toko Emas Mas Rahmat di Majene?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang tukar tambah emas di toko Emas Mas Rahmat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneltian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah emas di toko Emas Mas Rahmat Majene.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tukar tambah emas pada toko Emas Mas Rahmat Majene.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pemikiran teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, hasilnya akan membantu memberikan referensi perpustakaan mengenai tukar tambah emas dalam hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti : Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tukar tambah emas dan membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi, serta untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di STAIN Majene.
- b. Institusi STAIN : Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan informasi bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan bagi civitas khususnya mengenai tukar tambah dalam Hukum Ekonomi Syariah
- c. Bagi tempat penelitian : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tukar tambah emas, sehingga dapat menerapkan sistem tukar tambah yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.
- d. Bagi masyarakat/ konsumen : Penelitian ini secara umum dapat memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat, khususnya bagi umat Islam terkait tentang tukar tambah emas yang baik dan tentunya tidak menimbulkan riba sesuai dengan syara' Islam dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah pada Toko Emas Mas Rahmat.

#### **E. *Penelitian Terdahulu***

Adapun tujuan penelitian terdahulu ini untuk mendapatkan perbandingan serta menjadi bahan acuan untuk calon peneliti. Sejumlah penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Eka Nopitasari (2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi Kasus Pada Toko Emas Putra Jaya Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penetapan harga dengan

penawaran dua opsi terhadap konsumen yang dipraktekkan oleh pihak toko perhiasan emas Putra Jaya bertentangan dengan penetapan harga dalam hukum Islam. Di mana penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik toko emas dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen yaitu harga yang dikuasai oleh salah satu pihak, yaitu pihak toko. Kemudian pembulatan berat timbanga emas yang dilakukan pada toko emas Putra Jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Di mana transaksi ini dapat menimbulkan eksploitasi keuntungan yang berlebihan.<sup>12</sup> Adapun perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya fokus pada aspek jual beli dan tukar menukar, sedangkan penelitian yang akan calon peneliti lakukan fokus pada aspek praktik tukar tambah emas. Sementara subjek penelitian juga berbeda, di mana calon peneliti mengambil lokasi di Toko Emas Mas Rahmat Majene.

2. Skripsi yang disusun oleh Ria Yurisca Suhada (2018) dengan judul Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini harga yang berbeda disebabkan oleh persaingan antara pedagang, biaya pembuatan emas akan dikurangi saat menjual emas, sedangkan kekurangan dana menyebabkan perselisihan harga. Harga yang berbeda di antara toko hampir sama kecuali perbedaan sebesar Rp. 10.000, yang mungkin disebabkan oleh orang yang belum mengetahuinya. Perhitungan potongan untuk jual beli emas dilakukan oleh setiap toko emas melati sesuai dengan harga pasaran, dengan potongan sebesar Rp. 10.000. Syarat-syarat jual beli yang diterapkan oleh toko emas melati sesuai dengan syariat Islam dan

---

<sup>12</sup> Eka Nopitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas* (Studi Kasus Pada Toko Emas Putra Jaya Ronowijayan Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo), 2010

komitmen konsumen.<sup>13</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah pada fokus penelitiannya di mana penelitian sebelumnya fokus pada jual beli antara emas lama dengan emas baru dengan selisih harga sedangkan penelitian ini fokus pada tukar tambah emas dalam hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi dari Fia Ayuningtias (2020) yang berjudul *Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Pada Toko Emas Nurani Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai sistem jual beli emas pada toko emas Nurani ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Penjual tidak menyampaikan besaran kadar yang terkandung dalam perhiasan emas yang seharusnya ditulis dalam satuan % (persen) pada label perhiasan, sehingga terdapat ketidakjelasan kadar dan hal ini termasuk *gharar* yang sifatnya ringan.<sup>14</sup> Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada fokus penelitiannya yang dimana penelitian sebelumnya tinjauan dari Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V2010 yang termasuk juga dalam hukum positif. Sedangkan penelitian ini mengambil tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tukar tambah emas yang terjadi di toko Emas Mas Rahmat Majene.

---

<sup>13</sup> Ria Yurisca Suhada, *Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* (studi Toko Emas di Pasar Bandar Jaya) h. 42

<sup>14</sup> Fia Ayuningtias, *Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas di Tinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus pada Toko Emas Nurani Campurdarat*, (Skripsi : Ekonomi Syariah Surabaya IAIN Tulungagung),h. xiii

### **F. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian**

Sebelum peneliti lebih jauh membahas tentang isi penelitian ini, maka calon peneliti akan mendeskripsikan beberapa konsep agar tujuan penelitian ini lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipahami pembaca.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Penelitian
1	Praktik Tukar Tambah Emas	Tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi. Proses pertukaran emas dapat dijelaskan sebagai pertukaran barang antara pembeli dan penjual. Pembeli menambahkan uang sebagai pembayaran untuk harga yang dipatok antara perhiasan emas yang baru dan perhiasan emas yang lama.
2	Emas	Kadar emas merujuk pada pengukuran yang bertujuan untuk menilai tingkat kemurnian emas, yang mengukur sejauh mana campuran logam lain terdapat dalam emas tersebut. Kadar emas juga sering disebut sebagai karat,

		<p>misalnya, 9 karat (9K), 14 karat (14K), 18 karat (18K), sampai 24 karat (24K). Selain itu, kadar emas juga dapat diukur dalam persentase (%). Harga jual emas cenderung meningkat seiring dengan peningkatan kadar emas, karena semakin tinggi kandungan emas dalam campuran.</p>
--	--	--

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. *Pengertian Hukum Ekonomi Syariah*

Islam merupakan Agama yang memiliki tiga pilar, di mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Adapun ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Ekonomi syariah termasuk dalam bidang muamalah dalam arti khusus. Jadi, hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam (*syari'ah*), yang mana syariah merupakan salah satu pilar dari agama Islam.

Dalam kerangka muamalah, hukum ekonomi syariah memiliki sifat terbuka (*open system*) dengan aturan-aturan dasar yang diperbolehkan. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam bidang muamalah dibolehkan, kecuali mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Akibatnya pemahaman hukum syariah dalam muamalah menjadi beragam dan sangat bergantung pada prespektif dan metode yang digunakan para ahli hukum untuk mendalami dan menafsirkan hukum muamalah dalam syariah (Al-Qur'an dan Sunnah). Perbedaan mengenai makna, keabsahan, dan manfaat suatu kegiatan muamalah adalah satu hal yang wajar.<sup>1</sup>

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah atau pengolahan. Secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan-aturan untuk mengelola rumah tangga.<sup>2</sup> Ekonomi adalah seperangkat peraturan yang mengorganisir pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik dalam

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), h. 2

<sup>2</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 1

konteks rumah tangga individu maupun tingkat nasional yang disebut sebagai ekonomi.<sup>3</sup>

### **B. *Asas-asas Ekonomi Syariah***

Dalam filsafat ekonomi syariah terdapat asas pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Asas yang menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan pencipta semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Konsekuensi yang timbul dari hal tersebut adalah bahwa seluruh makhluk hidup tersebut harus tunduk kepadanya.
2. Asas yang menjelaskan bahwa dunia dan seluruh isinya, termasuk alam semesta, adalah milik Allah SWT dan berjalan menurut kehendaknya.
3. Asas yang menjelaskan bahwa keyakinan terhadap hari kiamat akan mempengaruhi pola pemikiran dan perilaku ekonomi manusia.<sup>4</sup>

### **C. *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah***

Terdapat prinsip pokok fiqh muamalah dan tentu berkaitan erat pada hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

1. Keadilan merujuk pada pemenuhan nilai-nilai keadilan dalam semua kegiatan ekonomi. Keadilan ialah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimii ataupun dirugikan.
2. Ketuhanan (*ilahiyyah*), ialah segala kegiatan hukum ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai suci. Segala kegiatan ekonomi, termasuk permodalan, konsumsi dan proses produksi, pemasaran dan distribusi dan sebagainya mesti senantiasa terkait erat dengan peraturan dan nilai-nilai

---

<sup>3</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Prespektif Islam* (Bandung PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 8

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama,2011), h.16

ketuhanan, serta harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek ekonomi (*syumul*).

3. Amanah, yaitu segala kegiatan perekonomian harus dilakukan atas dasar saling percaya, jujur dan tanggung jawab. Dunia dan isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai misi mengelola dan melaksanakannya sesuai dengan amanah pemiliknya yaitu Allah SWT.<sup>5</sup>

4. Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen islam terhadap persaudaraan dan solidaritas serta keadilan sosial. Ada beberapa cara menghilangkan kesenjangan sosial, antara lain :

- a) Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang – bidang tertentu
- b) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif didalam prosedur ekonomi, baik produksi, sirkulasi, distribusii, maupun konsumsi.
- c) Mewujudkan amanah *at-Takaful al-Ijtima'i* atau *social economic security insurance*, yang mampu menanggung yang lemah.

5. Siap menerima resiko.

Prinsip ekonomi syariah yang dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yakni siap menerima

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), h. 8.

resiko yang berkaitan dengan pekerjaannya. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karenanya, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa adanya resiko. Hal ini merupakan jiwa dan prinsip “dimana ada manfaat di situ ada resiko” (*al-kharaj bi dhaman*).

6. Pelarangan interest (riba)

Ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga majemuk (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, *jumhur* (mayoritas) ulama mengatakan bahwa bunga bank merupakan riba.<sup>6</sup>

7. Kebebasan bertransaksi, yaitu bahwa para pihak berhak menentukan objek, waktu, cara dan sifat transaksinya dalam bidang perekonomian dengan ketentuan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Kebebasan bertransaksi ini sesuai dengan Hadis Rasulullah, *umat Islam bergantung pada persyaratannya kecuali menghalalkan apa yang haram dan melarang apa yang halal*. Artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan “apa saja” dengan “cara apa saja” selama dilakukan pada hal-hal yang *mubah*. Sesuai dalam QS. An-Nisa’, ayat 29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradhin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela di antara para pihak yang bertransaksi.

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah(HES) di Indonesia*, h, 17-19.

8. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.

**D. *Transaksi yang Dilarang dalam Islam***

1. *Haram subtansif* (haram zatnya), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri.
2. Haram di luar subtansinya ialah suatu transaksi yang prinsipnya “*an taradhin minkum*”, artinya ialah persetujuan antara kedua pihak yang didasarkan pada keterangan yang sama dalam istilah lain yang berdasarkan informasi yang tidak berbeda. Didalam bahasa fiqh muamalah disebut *tadlis*, yang dapat disajikan dalam empat bentuk yaitu: kualitas, jumlah, *tsaman* dan waktu penyerahan.<sup>7</sup>
3. *Haram procedural* (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti:
  - a) Transaksi riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya maupun waktu penyerahannya (*riba fadhli*) maupun penambahan dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengambilan pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu (*riba nasi'ah*).
  - b) Adanya paksaan (*ikrah*), artinya ada seseorang yang melakukan transaksi bukan atas kemauan sendiri melainkan melalui paksaan. Kehendak bersama merupakan unsur penting dalam transaksi menurut

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia*, h. 16.

hukum Islam. Suatu transaksi tidak sah tanpa persetujuan dari masing-masing pihak.

- c) Transaksi perjudian, yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung pihak lain dimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan atau kerugian orang lain/pihak lain.
- d) *Gharar* menurut bahasa ialah *al-Khatr* atau khawatir. *Gharar* merupakan jenis jual beli atau pertukaran yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan maupun spekulasi.<sup>8</sup> Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi dikemudian hari.
- e) Adanya penipuan (*tadlis*), adalah penipuan atas suatu transaksi. Dalam akad pertukaran, penipuan biasa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi jauh diatas harga normal, merekayasa penawaran agar harga melambung, menimbun barang agar langka dan harga naik dan membayar dengan alat bayar yang tidak sah (uang palsu).<sup>9</sup>

#### 4. Tidak sah/tidak lengkap akadnya

Transaksi yang dilarang ialah transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap.

Faktor-faktor penyebab tidak sahnya suatu akad, dapat berupa syarat,

---

<sup>8</sup> Kenia Wulandari, M.Roji Iskandar, S. Rizki Febiadi dkk, Analisis Barter dalam Islam Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, *Volume 6, No. 2 (2020)*, h. 149

<sup>9</sup>Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 12-13.

terjadi *ta'aluq* (adanya dua akad yang berkaitan, dimana sahnya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya *ba'i al-inah*), terjadi *two in one*, yaitu suatu transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus, yang mengakibatkan terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad yang harus digunakan atau divalidasi. *Two in one* terjadi apabila ketiga faktor yang ada, yaitu objek yang sama, aktor sama, dan periode waktu sama digabungkan secara kumulatif.

Dari pernyataan diatas maka, sistem ekonomi syariah menghendaki terjadinya transaksi yang bebas dari riba (*usury* dan *interest*), *gharar*, dan *maysir* (spekulatif/judi), *ryswah* (suap menyuap), serta kebatilan atau yang disebut *al-maghrib*.<sup>10</sup>

#### **E. Tukar Tambah**

##### 1. Pengertian tukar tambah

Tukar berarti menukar atau mengganti, sementara Tambah merujuk pada pertukaran barang dengan penambahan uang.<sup>11</sup> Tukar tambah ialah bertukar barang dengan memberi tambahan berupa uang oleh salah satu pihak. Misalnya menukar emas lama dengan emas yang baru, dengan pihak pemilik emas lama memberi tambahan uang sebesar Rp 500 ribu.

##### 2. Pengertian *Al-Sharf* (Penukaran)

*Al-Sharf* menurut bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang). *Ash-Sharf* kadang juga dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia*, h. 17.

<sup>11</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 295.

<sup>12</sup> Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Pustaka Hidayah, Bandung, 1995, h. 219.

Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>13</sup> Adapun menurut istilah ialah sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, *al-Sharf* ialah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.<sup>14</sup>
- b. Adapun menurut ulama fiqh Sharf adalah memperjual belikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>15</sup>

Jika yang dimaksudkan adalah pertukaran atau barter emas, itu tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan yang telah disebutkan. Sebagai solusi, dapat dilakukan penjualan emas berkualitas rendah (contohnya, 21 karat), dan hasil penjualan emas tersebut dapat digunakan untuk membeli emas berkualitas lebih tinggi (contohnya, 24 karat).<sup>16</sup>

### 3. Dasar Hukum Tukar Tambah

#### 1) Al-Qur'an

Q.S an-Nisa/29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menghambur-hamburkan harta orang lain, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34.

<sup>14</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

<sup>15</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 98.

<sup>16</sup> Fadly Gugul S.Ag, artikel: *Bimbingan Islam*, 20 November 2019-TD 2 September 2021

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 83.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'dagangang iya melo' para melo' disesemu. Anna' dao pappatei alawemu. Sitonganna puang Alla Taala masayang disesemu.*<sup>18</sup>

## 2) Hadis

Dasar hukum penjelasan transaksi pertukaran terdapat dalam (HR. Muslim) yang haditsnya sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ،  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ  
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai”<sup>19</sup>

Dari hadis ini dijelaskan yaitu:

1. Adapun benda-benda yang oleh para ulama disebut ribawi yaitu, benda yang dikenakan padanya hukum riba, dalam hadis ini ada 6 yaitu: Emas, Perak, Gandum, Kurma (*tamar*), garam, dan Syair.
2. *Misslan bimitslin* yang tersebut di dalam Hadis-hadis di atas, ulama artikan sama berat, takaran, dan sukatan. Namun sekarang ada arti lain yang mempertegas yaitu sama sederajat/sebanding, yakni misalnya, sebuah cincin dari emas 22 karat, yang beratnya sepuluh gram, tentu tidak sama dengan cincin emas 24 karat yang beratnya 10 gram juga. Dari hal ini, meskipun beratnya masing-masing sepuluh gram, tapi tidak sederajat/sebanding. Berarti yang sebanding dalam pertukaran dua cincin tersebut yaitu sepuluh gram dari 24 karat sebanding dengan kira-kira 11

<sup>18</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147

<sup>19</sup> Al Albani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), jilid 1, h. 666

gram dari 22 karat, demikianlah halnya perak. Oleh karena itu, jika dua cincin baru tersebut dipertukarkan dalam satu mejelis, tidak dikatakan berlebih kurang tapi identik atau sebanding, dan mestinya tidak termasuk dalam larangan hadis-hadis itu.

3. Maksud dari hadis itu, jika seseorang ingin menjual dan membeli emas dengan emas, perak dengan perak, serta garam dengan garam yang termasuk dalam barang ribawi, hendaklah sama berat dan timbangannya dan hendaklah dengan tunai, tidak boleh bertempo.<sup>20</sup>
  - a. Barter menyangkut enam jenis barang (barang ribawi) yang sejenis dan dalam satu illat yang sama, yaitu: emas, beras, perak, kurma, , gandum, garam yang dilarang dalam Islam kecuali memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:
    - 1) Sama banyak dan mutunya (kualitas dan kuantitasnya)
    - 2) Dengan tunai
    - 3) Diserahkan dalam satu mejelis.
  - b. Pertukaran antara keenam jenis barang yang jenisnya berbeda tetapi illatnya sama hukumnya ialah sah, namun harus secara tunai, contohnya, 3 gram emas ditukarkan dengan 8 gram perak.
  - c. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang jenisnya berbeda dan illatnya berbeda maka hukumnya ialah sah, tanpa syarat harus sama dan tunai.

#### **F. *Tukar Menukar Dalam Islam***

##### **1. Pengertian tukar menukar dalam Islam**

Menurut para ahli fiqh Islam, tukar menukar ibarat pemindahan suatu benda milik individu dengan cara menukarnya dengan benda lain dan didasari

---

<sup>20</sup> Cita Devia Alwana, *Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: 2022, h. 39

keikhlasan/kerelaan.<sup>21</sup> Tukar menukar atau biasa juga disebut (*Tabadul*) yaitu pertukaran kepemilikan antara dua barang yang objeknya sejenis dan bisa berbeda jenis tetapi kedua belah pihak saling rela dalam bertransaksi. Ada dua pengelompokan barang yang dapat ditukar yaitu barang ribawi dan barang non ribawi, yang dimaksud dengan barang ribawi ada 6 macam menurut para ahli fiqh yaitu emas, gandum, perak, kurma, garam dan anggur kering. Sedangkan barang non ribawi segala jenis barang kecuali yang dituliskan di atas.<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Tukar Menukar

Rukun atau syarat pertukaran itu sendiri sama dengan syarat dan ketentuan jual beli. Adapun rukun dan syarat dari tukar menukar ini diantaranya:

### a) Rukun tukar menukar

Dalam rukun tukar menukar harus terpenuhi transaksi tukar menukar seperti Fuqaha Hanafiah mengemukakan bahwa Ijab dan Qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama sendiri mengatakan bahwa rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi tukar menukar ini diantaranya:

- 1) Orang berakal (*Aqid*)
- 2) Lafal ijab dan qabul (*Shigat*)
- 3) Obyek akad (*Ma'qud 'alaih*).<sup>23</sup>

### b) Syarat tukar menukar

Pertukaran dianggap sah jika memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat berkaitan dengan pelaku transaksi, objek pertukaran, dan kondisi tertentu. Syarat-syarat tersebut mencakup:

---

<sup>21</sup> Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99

<sup>22</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 47

<sup>23</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h. 123

- 1) Syarat yang berhubungan dengan *'aqaid*
    - a) Al-Rusyd, yaitu seperti baligh, berakal dan cakap dalam hukum
    - b) Terdapat suatu keralaan
    - c) Tidak merasa terpaksa
  - 2) Syarat yang berhubungan dengan *sighat*
    - a) Adanya percakapan diantara kedua belah pihak
    - b) Antara ijab dan qabul tidak terputus
    - c) Berlangsung dalam satu majlis
    - d) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
    - e) *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
  - 3) Syaratnya berhubungan dengan *ma'qud 'alaih*
    - a) Haruslah suci
    - b) Bisa dimanfaatkan secara syara'
    - c) Bisa diserahterimakan
    - d) Telah dinyatakan secara jelas oleh para pihak yang bersangkutan
    - e) Merupakan milik sendiri maupun milik orang lain dengan kuasa yang dimilikinya
    - f) Jika barangnya sejenis haruslah seimbang.<sup>24</sup>
3. Penambahan uang

Kata penambahan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefenisikan sebagai suatu proses, cara, dan tindakan penambahan.<sup>25</sup> Sedangkan uang adalah suatu alat tukar baku yang mengukur nilai suatu satuan

---

<sup>24</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 124

<sup>25</sup> Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemendikbud, 2005), h. 321

hitung yang sah, diterbitkan oleh pemerintah Negara yang sah, dalam bentuk kertas, perak atau logam lain yang dicetak dengan model tertentu.<sup>26</sup>

## G. *Perhiasan Emas*

### a. Defenisi Emas

Emas dalam bahasa Inggris disebut “Gold”, dalam Bahasa Jerman, yaitu “ghel” yang berarti kuning cerah.<sup>27</sup> Dalam Al-Qur’an disebutkan kata *adz-Dzahab* (emas), bahwa emas merupakan sebagian aset yang disukai (digandrungi) oleh manusia, sebagai ikon atau lambang dari kekayaan yang di miliki sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S Ali-Imran/14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَاِبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.<sup>28</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

*“Dibelo-beloi matanna tau cinna di anu naelo’i, iyamo tobaine-tobaine, ana’-ana’, barang-barang mai’ di pole (bassa) bulawang, salaka, saiyang makappa’ (dipile), olo’-olo’ dipiara, anna galung, anna uma. Iyamo di’o asannangang lino, anna disesena Puang Alla Taala engeang membali’ kaminang macoa (suruga).”*<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003, h. 880-881

<sup>27</sup> Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas* (Jakarta: Trans Media, 2010), h. 20

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h,

<sup>29</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi* .Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 90

Emas ialah unsur kimia yang memiliki simbol AU (*Aurum*). Emas merupakan logam yang padat serta mengkilat. Logam ini berwarna kuning terang sehingga membuat orang tertarik untuk memilikinya. Selain itu warna kuning yang khas pada emas bersifat kekal karena tidak bisa teroksidasi oleh udara atau air. Adapun emas sering disebut juga logam mulia yang digunakan kebanyakan orang sebagai simbol kekayaan serta kekuasaan.<sup>30</sup>

Emas merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan di Dunia, sifatnya yang kuat, tahan korosi dan mudah dibentuk serta warnanya yang menarik, membuatnya sangat populer untuk dimanfaatkan. Di Indonesia pertambangan emas memiliki sejarah panjang, mulai dari ribuan tahun lalu, ke masa penjajahan Belanda, sampai saat ini, eksplorasi dan penambangan emas masih terus dilakukan. Diantara banyaknya pertambangan emas di Indonesia, beberapa bahkan menjadi legenda karena telah berhasil melampaui tantangan zaman.<sup>31</sup> Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5-3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (*gangue minerals*).<sup>32</sup>

Perhiasan merupakan benda yang digunakan untuk mempercantik serta mendukung penampilan seseorang khususnya kaum Hawa. Perhiasan memiliki banyak bentuk seperti segitiga, bulat, kotak, hati dan masih banyak lagi, perhiasan tidak hanya dibedakan dari bentuk dan ukuran saja tetapi dibedakan juga

---

<sup>30</sup> Ria Agustina, Skripsi: *Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Prespektif Ekonomi Syariah* (Riau-Pekan Baru, 2020), h, 35.

<sup>31</sup> Irwandy Arif, M.Sc, *Buku Emas Indonesia*, Admin. 2021 h. 3.

<sup>32</sup> Muhajir, Sahlan, Arief Setiawan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Cincin Beserta di Toko Emas Sami Purworejo, 8(01), 2022, 154-159 (dikutip pada tanggal 25 September 2023)

berdasarkan bahan pembuatannya. Salah satu bahan pembuatan perhiasan yang paling populer dari dulu hingga sekarang ialah emas.<sup>33</sup>

Tidak hanya memiliki kualitas yang baik serta nilai yang tinggi, perhiasan yang terbuat dari emas cenderung memiliki perawatan yang tidak sulit dikarenakan tidak akan mudah berkarat, rusak ataupun menghitam apabila dipakai dalam jangka waktu yang lama. Emas akan terlihat tidak terlalu berkilau jika di pakai dalam jangka panjang dan untuk mengembalikannya seperti semula maka dapat dilakukan pencucian emas yang biasanya tersedia di berbagai toko emas. Harga perhiasan yang terbuat dari emas tergantung pada kadar emas serta desain perhiasan tersebut. Semakin tinggi kadar emas maka semakin mahal pula harga emas tersebut. Untuk harga emas tidak dapat dipastikan karena harga emas selalu berubah setiap detiknya dikarenakan oleh nilai mata uang Dollar Amerika.<sup>34</sup>

b. Jenis-jenis emas

1) Emas perhiasan

Emas perhiasan yaitu sesuatu yang dapat memperindah sesuatu yang lain barang yang dapat dipakai untuk berhias. Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bentuk kalung, cincin, gelang, anting liontin dan lain sebagainya digunakan sebagai investasi.<sup>35</sup>

2) Emas batangan

Emas batangan (emas lantakan) yang cukup terkenal di Indonesia yaitu emas bermerek logam mulia yang diproduksi oleh PT. Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99 % (persen). Dalam menandai keaslian emas, disertakan sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri sesuai dengan nomor seri yang terukir

---

<sup>33</sup> W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet, Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th), h. 316

<sup>34</sup> Ibid, h. 317.

<sup>35</sup> Abd. Bin Nuh Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004), h. 48

pada emas batangan. Ada beberapa jenis emas batangan yang umum dijual di toko emas di Indonesia seperti, emas Antam atau emas LM (Logam Mulia), emas London, dan emas Lokal.<sup>36</sup>

### 3) Koin emas

Koin emas merupakan jenis emas yang berbentuk koin. Ada dua jenis emas yang dikenal yaitu emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas, koin emas ONH sebagai alternatif bagi masyarakat yang menabung sebagai persiapan naik haji.

### 4) Emas Granule

Emas granule merupakan emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karena hanya dimiliki oleh toko-toko emas dan pengerajin emas. Sifat emas ini dilebur tanpa mengubah nilai dan dijadikan berbagai jenis perhiasan emas.<sup>37</sup>

## c. Kadar Emas

Kadar emas adalah pengukuran yang bertujuan untuk menentukan tingkat kemurnian emas. Kemurnian yang dimaksud disini ialah seberapa banyak campuran logam lain dalam emas tersebut. Kadar emas dikenal juga dengan istilah karat, seperti 9 karat (9K), 14 karat (14K), 18 karat (18K), hingga 24 karat (24K). Kadar emas juga dinyatakan dalam persen (%). Semakin tinggi kandungan emas, tentunya makin tinggi harga jualnya.

Di Indonesia masyarakatnya lebih mengenal istilah emas tua dan emas muda. Hal ini juga mengacu pada kadar emas perhiasan. Emas tua bukan hanya yang memiliki kadar 24 karat melainkan 18 karat ke atas juga disebut emas tua. Sedangkan emas 9 karat biasa juga disebut dengan emas muda. Perhiasan dengan

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1405

<sup>37</sup> Nanda Muliana, *Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Banda Aceh, 2022. h. 29

kadar emas ini, memiliki kandungan atau bahan campuran yang lebih tinggi daripada kandungan emasnya.<sup>38</sup>

Kadar emas biasanya dinyatakan dalam karat. Karat ialah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur dengan berdasarkan pada jumlah presentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Emas memiliki sifat yang unik serta langka karena emas terbuat dari proses magmatis atau pengkonsentrasian di permukaan bumi.

Emas merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa. Sehingga dalam perkembangan emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. Emas sudah dikenal jauh sebelum masehi dan digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Saat ini, emas menjadi salah satu investasi atau pemberi devisa terbesar bagi Negara.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Humas BSN, “*Emas Primadona Investasi saat Pandemi, BSN Tetapkan SNI 8880:2020 Untuk Jaminan Kualitas*”, artikel dari [https://www.bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/11928](https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/11928). Diakses pada 20 Oktober 2023

<sup>39</sup> Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham* (Jakarta: Grandmedia Pustaka Utama, 2009), h. 63

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat kualitatif, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan suatu kejadian dan karakteristiknya.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan secara langsung pada individu untuk mendapatkan data.

##### 2. Lokasi Penelitian

Toko Emas Mas Rahmat menjadi lokasi penelitian yang calon peneliti ambil ber lokasi di Pasar Sentral Majene. Alasan calon peneliti mengambil lokasi tersebut karena di toko tersebut terdapat suatu kesesuaian dengan topik yang dipilih serta terdapat praktik tukar tambah emas dengan tambahan biaya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Menggunakan pendekatan normatif syar'i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-qur'an, Al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan pelaksanaan tukar tambah emas. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, artinya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan serta menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian* (Jawa tengah: CV. Penas Persada, 2022), h. 24.

<sup>2</sup> Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 43.

### **C. Sumber data**

Sumber data ialah sumber darimana data tersebut didapatkan yaitu didapatkan dari berbagai sumber ketika melakukan penelitian yakni diantaranya (informan) atau subyek yaitu orang yang memberikan informasi melalui data-data yang kita teliti atau informasi tentang suatu kelompok atau identitas tertentu, kemudian data yang didapatkan dari literatur.<sup>3</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang mengacu pada informasi dari tangan pertama yaitu calon peneliti sendiri, dengan melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Data ini diambil langsung dari narasumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian dan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi maupun data.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah didapat. Data sekunder yaitu catatan atau dokumentasi perusahaan atau toko, data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer, seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan transaksi tukar tambah emas yang menjadi judul penelitian.<sup>4</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Arifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi*, (2018), h. 88

<sup>4</sup> Data dan Sumber Data Kualitatif, Pdf-LMS-SPADA INDONESIA

<sup>5</sup> Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.105

Observasi salah satu teknik pengumpulan data dengan mengukur sikap responden melalui wawancara dan juga dapat merekam situasi maupun kondisi yang terjadi. Teknik ini digunakan untuk mempelajari proses kerja yang terjadi di toko Emas Mas Rahmat.

## 2. Wawancara

Wawancara ialah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pemilik toko emas dengan dijawab secara lisan pula. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila calon peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden. Dalam wawancara, calon peneliti mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah dokumen pribadi, buku-buku, foto-foto, ataupun rekaman dan lain-lain. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti, untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengetahui jawaban dari fokus permasalahan penelitian.<sup>6</sup>

Dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar atau rekaman yang dilakukan calon peneliti dilapangan.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data, untuk mengumpulkan informasi dari narasumber, diperlukan alat sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang harus dikumpulkan.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203

2. Alat perekam/handphone, sebagai alat untuk merekam pada saat proses wawancara dan dapat digunakan untuk menunjang data agar lebih akurat.
3. Alat tulis (buku, pulpen) yang digunakan untuk mencatat informasi terkait penelitian.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif maka terdapat tiga tahapan dalam analisis data atau pengelolaan data yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu menyeleksi dengan memilih data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sesuai fokus penelitian kemudian disederhankan dan dikelompokkan untuk proses penyajian data.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan agar data dari hasil reduksi dapat disusun dengan baik dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir penelitian dalam menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh.

#### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam validasi data, dilakukan Teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, dan metodologis dari penelitian ini.

1. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada sumber yang sama, namun dengan Teknik yang berbeda yaitu dengan wawancara mendalam dengan pemilik toko dan konsumen, Teknik ini mengutamakan sikap etis terhadap informan yang sedang dipelajari sehingga memperoleh data yang sesuai dengan akhir penelitian.
3. Triangulasi waktu, dengan melakukan pengecekan Kembali terhadap data yang didapat dari sumber sesuai dengan data akhir dan tetap menggunakan Teknik yang sama namun dengan waktu dan situasi yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Pasar sentral Majene**

Salah satu pasar yang ada di Kabupaten Majene. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako serta perlengkapan berupa properti dan aksesoris. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada dijual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Di Pasar sentral Majene ini, penjual / pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon / promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

##### **2. Sejarah singkat Toko Emas Mas Rahmat Majene**

Pelaksanaan praktik tukar tambah emas di Toko Emas Mas Rahmat Majene yaitu emas yang dijual belikan sudah dalam bentuk perhiasan emas seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Toko emas Mas Rahmat merupakan salah satu toko emas yang ada di Pasar Sentral Majene. Toko emas Mas Rahmat adalah toko yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua dari pemilik toko yang sekarang yaitu bapak Rahmat, yang lahir di Jawa Timur pada tahun 1990. Sebelumnya pak Rahmat memang berasal dari keluarga pengusaha emas, sehingga sejak orang tuanya meninggal Bapak Rahmat diberikan amanah untuk meneruskan bisnisnya untuk dikelola dan kemudian menjadi toko emas milik sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara Bapak Rahmat pemilik toko emas Mas Rahmat Majene wawancara 2 Februari 2024

Sementara Toko Emas Cahaya merupakan toko yang dimiliki oleh bapak Aryo, bertempat tinggal di daerah Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Yang berdiri atau mulai terbuka pada tahun 2018 sampai sekarang yang berdiri di kompleks Pasar Sentral Mejene.<sup>2</sup>

Kedua toko di atas merupakan salah satu tempat pelaksanaan tukar tambah emas lama dengan emas baru yang dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat setempat maupun dari luar.

### 3. Visi Misi Toko Emas Mas Rahmat Majene dan Toko Emas Cahaya

Adapun visi misi dari kedua toko emas yang ada di kompleks pasar sentral Majene ini adalah sebagai berikut :

#### a. Visi Toko Emas Mas Rahmat Majene dan Toko Emas Cahaya

- 1) Menjadikan toko ini sebagai pilihan serta dipercaya konsumen dalam jual beli emas dengan memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik
- 2) Menjadikan toko ini sebagai pilihan konsumen dan memberikan pelayanan terbaik dalam jual beli perhiasan emas.

#### b. Misi Toko Emas Mas Rahmat Majene dan Toko Emas cahaya

- 1) Menyediakan beragam perhiasan emas dengan produk yang baik
- 2) Memberikan pelayanan yang baik terutama pada pelanggan
- 3) Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.

Toko Emas mas Rahmat memiliki visi dan misi, adapun visi toko emas mas Rahmat menurut hasil wawancara yaitu : “Toko yang dapat menjadi pilihan konsumen dan memberikan pelayanan terbaik dalam bertransaksi dan misi toko emas mas Rahmat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, menjamin kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara Bapak Aryo pemilik toko emas Cahaya Majene wawancara 2 Februari 2024

<sup>3</sup> Data dari Toko Emas Mas Rahmat

#### 4. Ketentuan Harga

Harga secara umum merupakan kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang diperjual-belikan. Secara umum, harga yang adil itu adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Perhiasan emas yang digunakan tidak berbentuk begitu saja, tetapi melalui beberapa tahapan produksi. Pada penentuan biaya tergantung dari nilai estetika pada perhiasan. Harga perhiasan emas terus meningkat dan sering berubah - ubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, Toko Emas Mas Rahmat memiliki harga dan jenis perhiasan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**

#### **Harga dan Jenis Emas di Toko Emas yang diperdagangkan**

a. Toko Emas Mas Rahmat menjual :

<b>No</b>	<b>JENIS</b>	<b>KADAR</b>	<b>BERAT</b>	<b>HARGA</b>
1	Cincin	70	1 gram	Rp.780.000
		80,85	1 gram	Rp.980.000
2	Kalung	70	1 gram	Rp.780.000
		80,85	1 gram	Rp.980.000
3	Gelang	70	1 gram	Rp.780.000
		80,85	1 gram	Rp.980.000

*Sumber: Data Pemilik Toko Emas Mas Rahmat<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Sumber : Data Pemilik Toko Emas Mas Rahmat, 26 Februari 2024

b. Toko Emas Cahaya menjual :

No	JENIS	KADAR	BERAT	HARGA
1	Cincin	70	1 gram	Rp.780.000
		80,85	1 gram	Rp.980.000
2	Kalung	70	1 gram	Rp.780.000
		80,85	1 gram	Rp.980.000
3	Gelang	70	1 gram	Rp.780.000
		80,85	1 gram	Rp.980.000

*Sumber: Data Pemilik Toko Emas Cahaya<sup>5</sup>*

Harga emas yang cenderung selalu naik menjadi salah satu nilai plus emas sebagai benda berharga untuk disimpan dan diinvestasikan. Selain itu, emas bisa mempertahankan nilainya dari inflasi yang mungkin terjadi pada suatu Negara. Kestabilan harga emas menyebabkan logam mulia ini sangat diburu kosndumen untuk tujuan investasi dan juga untuk perhiasan serta koleksi.

#### 5. Jenis Barang yang Diperdagangkan

Jenis barang yang dijual di toko emas ini bermacam-macam dan memiliki banyak pilihan, di antaranya:

- a. Kalung
- b. Cincin
- c. Gelang
- d. Anting

#### 6. Produk yang diperdagangkan

Data barang yang diperdagangkan beserta jumlahnya oleh toko emas Mas Rahmat Majene dan Cahaya, maka penjual menjual setiap barangnya dengan harga sebagai berikut diantaranya berupa perhiasan emas mulai dari anting, kalung, gelang dan cincin. Toko Emas Mas Rahmat dan Cahaya menjual

---

<sup>5</sup> Sumber : Data Pemilik Toko Emas Cahaya

perhiasan dengan berbagai bentuk dan macam yang diperjual belikan. Adapun kualitas emas yang diperjual belikan yaitu emas dengan kadar 70, 80, dan 85.

Perhiasan emas yang sering diminati oleh konsumen atau perhiasan yang paling sering dijual belikan oleh penjual dan konsumen di Toko Emas Mas Rahmat yaitu perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang kualitas kadarnya 70 dan 80, namun sebenarnya toko emas ini juga menjual emas yang 85 namun ini tidak begitu banyak dijual karena kadar dari emas ini sama juga dengan kadar 80.<sup>6</sup>

Menurut pemilik toko emas Cahaya: Perhiasan yang banyak diminati oleh konsumen yang datang ke tokonya yaitu perhiasan berupa kalung dan cincin yang kualitas kadarnya 70 dan 80. Adapun ukurannya ada yang 2 gram, 3 gram dan 5 gram.<sup>7</sup>

Oleh karena itu konsumen banyak memilih emas yang kualitas kadarnya 80 dan juga biasanya yang sering dibeli yaitu seperti kalung, cincin yang ukurannya beragam yaitu 2 gram, 3 gram, 4 gram, atau selebihnya tergantung dari minat masyarakat yang membelinya.

Emas sudah lama dikenal sebagai salah satu cara paling aman menyimpan asset ditengah ketidakpastian ekonomi, dengan harganya yang terus mengalami kenaikan dan cenderung stabil. Investasi asset yang nilainya bisa bertahan bahkan terus meningkat di tengah gejolak pasar.

#### ***B. Praktik Tukar Tambah Emas pada Toko Emas Mas Rahmat Majene dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene.***

Perhiasan emas yang tetap mempertahankan eksistensinya di lingkungan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan permintaan perhiasan emas yang tidak pernah surut. Perhiasan emas juga memiliki harga yang terjangkau dan bervariasi. Semua kalangan masyarakat baik kalangan menengah maupun kalangan atas bisa membeli emas sesuai kemampuannya.

Bagi sebagian kalangan, menggunakan perhiasan adalah hal yang sangat penting. Sebab, perhiasan emas ini dijadikan salah satu penunjang penampilan bagi para wanita misalnya. Para wanita banyak yang ingin memperindah

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko Emas Mas Rahmat Majene, Wawancara 2 Februari 2024

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko Emas Cahaya, Wawancara 2 Februari 2024

penampilan dengan menggunakan perhiasan-perhiasan. Selain digunakan untuk mempercantik diri, membeli perhiasan emas di kalangan wanita termasuk dari menabung.

Penerapan praktik tukar tambah emas pada toko emas Mas Rahmat dan Toko emas Cahaya, menjual berbagai macam perhiasan emas dengan kadar 70 dan 80, yang biasanya dengan berat 2 gram, 3 gram, 4 gram dan sebagainya tergantung permintaan dari konsumen yang datang untuk membeli emas. Pembelian emas dengan cara tukar tambah oleh masyarakat yang terjadi di dua toko emas ini pada dasarnya harus memiliki syarat.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemilik toko emas Mas Rahmat dan toko Emas Cahaya “Jika ingin tukar tambah perhiasan sebelumnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu” :

- a. Membawa bukti atau surat pembelian emas saat pertama kali membeli emas yang dimiliki pembeli yang ingin menukar tambahannya.
- b. Mengikuti prosedur di toko tersebut dengan pemotongan tergantung dari kerusakan emas lama berkisar dari Rp. 140.000 dengan berat yang berbeda. Pemotongan ini di maksud untuk biaya pembersihan atau pencucian emas yang telah kami beli tadi kepada konsumen yang datang menukar tambah emas nya, agar emas ini bisa dicuci kembali dan terlihat lebih baru serta menarik perhatian.
- c. Konsumen tidak memiliki nota atau surat pembelian emas saat ingin menukar tambahannya, kami tetap menerima namun akan dipotong seperempat harga yang telah kami taksir harga emasnya saat melakukan penukaran emas nanti dan ada juga potongan Sebesar Rp 50.000-Rp 100.000, sebagai biaya pencucian seperti biasanya.
- d. Jika ingin menukarkan emas yang sama dari segi takarannya, beratnya, harganya namun model saja yang berbeda dan tentu membawa surat pembelian dalam jangka waktu 2 minggu saat pembelian emas baru maka kami tidak memotong harganya, melainkan ada biaya tambahan Rp. 50.000, - Rp. 100.000, tergantung dari kerusakan atau minus perhiasan emas yang dimiliki konsumen. Biaya yang kami minta ini juga sebagai biaya pencucian atau pembersihan semata. Sehingga sebelum melakukan tukar tambah konsumen yang datang sudah mengetahui prosedur yang ada agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak ini.<sup>8</sup>

Akad yang dilakukan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya yaitu pembeli yang ingin

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat (Pemilik Toko Emas Mas Rahmat), Wawancara tanggal 2 Februari 2024

menukar tambah perhiasan emas lamanya datang ke toko dengan memilih perhiasan desain khusus yang mereka inginkan. Pembeli dan penjual akan menyepakati terkait spesifikasi perhiasan emas, harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Penjual dan pembeli harus saling rela dalam melakukan transaksi.

Pada umumnya ada konsumen yang melakukan transaksi tukar tambah emas dengan menukar perhiasan emas yang memiliki karat yang sama dan ingin menukar dengan ukuran timbangan yang lebih berat, ada juga yang ingin menukar dengan ukuran yang lebih rendah, a dapula yang ingin menukar yang sama kadar,karat maupun timbangannya namun model saja yang berbeda. Maka seperti itulah syarat yang ada di kedua toko emas tersebut, sehingga muncullah sistem tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di toko emas sebagai berikut :

### **1. Praktek tukar tambah perhiasan emas dengan berat dan kualitas lebih besar**

Praktik yang terjadi di Toko Emas Mas Rahmat Majene, ini dengan cara tukar tambah dengan membawa perhiasan emas yang lama dan ingin melakukan transaksi jual beli dengan tukar tambah perhiasan lama dengan perhiasan yang baru dengan model berbeda dan ukuran timbangan yang lebih berat dan biaya penambahan adalah sebagai biaya cuci emas yang ditukarkan pembeli saat penukaran, agar emas yang kami dapatkan dari pembeli ini bisa dicuci dan semakin lebih terlihat bagus kembali. Jika tidak mempunyai surat pembelian maka harga penukaran emas di awal dikurangi seperempatnya.

Menurut Bapak Rahmat sebagai pemilik toko Emas:

“Untuk Tukar tambah emas harus membawa surat emas untuk melakukan transaksi tukar tambah emas dan disampaikan diawal transaksi. Pembeli yang ingin menukar perhiasan emas berupa cincin dengan kadar 70 seberat 3 gram dan ingin menukarnya dengan cincin kualitas kadar 80 seberat 5 gram, kemudian

dikenakan tambahan sebesar Rp 50.000 – Rp 100.000 sebagai biaya pembersihan tergantung kondisi emas lama milik konsumen.”<sup>9</sup>

Saat terjadi proses praktik tukar tambah perhiasan emas kualitas yang lebih kecil dari pembeli dan mendapatkan yang lebih besar dari pihak toko. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hera sebagai pembeli:

“Saya memiliki gelang Emas kadar 70 seberat 2 gram dan pembeli ingin menukar dengan gelang yang baru seberat 5 gram kualitas kadar 80. Jadi pembeli pergi ke toko Emas di Pasar Sentral Majene dan langsung menukar gelang 5 gram kualitas kadar 80, harganya sesuai harga dasar emas. Yaitu kualitas kadar 80 per gram harganya Rp 980.000. Jadi harga Emas tersebut Rp 4.900.000,- maka jika saya tukar dengan emas yang lebih bagus seberat 5 gram, jadi saya menambah selisih harga sebesar Rp 3.340.000 saja dan Rp 50.000 – Rp 100.000 sebagai biaya pembersihan tergantung kondisi emas.”<sup>10</sup>

Dari praktik yang dilakukan oleh pembeli dan penjual saat pelaksanaan transaksi pembeli memberikan hasil uang penjualan emas terlebih dahulu dari harga yang ditaksir diawal dan menambah selisih harga emas yang diinginkan lebih besar ini, karena dalam prakteknya kedua belah pihak telah menaksir harga emas dari awal.

Menurut pemilik Toko Emas Cahaya:

“Konsuemen yang datang ketoko ini dan ingin menukarkan emas lamanya berupa kalung dengan kualitas kadar 70 namun emas itu terdapat kerusakan. kemudian ingin menukarnya dengan emas berupa gelang kadar 80 seberat 3 gram, maka dikenai tambahan sebesar Rp 140.000 sebagai biaya sambung dari emas lama milik konsumen yang telah rusak serta biaya pembersihan.”<sup>11</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh konsumen Toko Emas Cahaya dengan Ibu Satria:

“Saya menjual kalung emas lama yaitu emas kualitas kadar 70 seberat 3 gram dengan kondisi rusak kalungnya putus, kemudian saya menukarkan kalung tersebut dengan gelang emas yang baru yaitu kadar 80 seberat 3 gram kemudian ibu dimintai tambahan uang sebesar Rp 1.040.000,. Setelah dibayarkan, maka pihak toko memberikan kalung beserta surat emas.”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko Emas Mas Rahmat, Wawancara 2 Februari 2024

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hera (Konsumen Toko Emas Mas Rahmat), Wawancara tanggal 2 Februari 2024

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Toko Emas Cahaya, Wawancara 1 Maret 2024

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Satria (Konsumen Toko Emas Cahaya), Wawancara tanggal 1 Maret 2024

Pelaksanaan jual beli emas dengan cara tukar tambah di Pasar sentral Majene Kecamatan Banggae tidak hanya dalam tukar tambah, di mana emas yang ditukar langsung dengan serah terima barang. Dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Sehingga hasil wawancara di atas memberikan gambaran bagaimana transaksi dengan cara tukar tambah emas dengan berat dan kualitas berbeda yang terjadi di toko emas Mas Rahmat ketika Ibu Hera ingin menukarkan emas nya karena sudah terlihat lama dan ingin model yang baru dan lebih besar gramnya, sehingga terlihat jelas alur transaksi yang dilakukan antara pemilik toko dan pembeli. Dan dari Toko Emas Cahaya ketika Ibu Satria menukarkan perhiasan emasnya dan terdapat kerusakan kemudian pihak toko emas Cahaya memberikan tambahan biaya sebagai biaya penyambungan perhiasan emas dan sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan didalamnya. Dari hal tersebut terlihat menekankan sikap transparan keterbukaan/kejujuran serta tidak adanya manipulasi diantara pihak pemiliki toko kepada pembeli.

## **2. Praktek tukar tambah perhiasan emas dengan berat dan kualitas lebih kecil**

Dalam hal ini tentunya tidak hanya disampaikan oleh konsumen saja akan tetapi juga disampaikan oleh pemilik toko emas yaitu:

Pak Rahmat mengatakan :

“Ketika ada pembeli yang ingin menukarkan emas lama yang ia bawa dengan emas baru yang ada di toko kami, sebelum menukarkan kami memberitahukan bahwa di toko emas kami bisa melakukan sistem tukar tambah emas tanpa surat pembelian namun harganya sedikit berkurang. Sedangkan dengan membawa surat kami tidak mengurangi harga emas yang dimiliki oleh si pembeli. Kami juga menentukan harga emas yang diinginkan pembeli dengan mengikuti harga emas yang dijual sekarang ini. Dan ada biaya tambahan sejitar Rp.50.000 – Rp.100.000 dari hasil tukar tambah sebagai biaya pembersihan atau

pencucian emas dari toko kami tergantung kondisi Emas lama yang mau di tukarkan”.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Erna sebagai pembeli yang melakukan tukar tambah emas yang lebih kecil. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Erna sebagai pembeli di toko Emas Mas Rahmat:

“Saya memiliki gelang Emas kualitas kadar 85 seberat 6 gram yang harganya Rp 5.880.000. Saya ingin menukar dengan kalung yang baru di toko emas seberat 3 gram kualitas kadar 70. Jadi saya pergi ke toko Emas dan langsung menukar Kalung 3 gram kualitas kadar 70 yang harganya sesuai harga dasar emas. Yaitu kualitas per gram harganya Rp 780.000,-. Jadi harga Emas tersebut Rp 2.340.000,- dan jika saya tukar dengan emas yang lebih kecil seberat 3 gram, maka pemilik toko memberikan uang ke pada saya sebesar Rp 3.400.000 dari potongan harga emas lama yang saya miliki karena selisi berat dengan emas yang ada di toko lebih kecil dan ada potongan biaya Rp 140.000” untuk biaya kerusakan emas lama yang mau saya tukarkan.<sup>14</sup>

Adapun yang diungkapkan oleh Kak Ifah sebagai pembeli yang melakukan tukar tambah emas yang lebih besar:

“Saya memiliki kalung dengan kualitas kadar 80 seberat 4 gram yang harganya Rp 3.920.000. saya ingin menukar dengan cincin yang baru di toko emas Cahaya seberat 2 gram dengan kadar 70. Jadi saya pergi ke toko emas Cahaya dan langsung menukarkan kalung saya dengan cincin yang ada di toko yang harganya Rp 1.560.000 dan jika saya tukar dengan emas yang lebih kecil seberat 2 gram, maka pemilik toko memberikan uang kepada saya sebesar Rp 2.360.000 diluar biaya tambahan atau potongan dari toko atas biaya ongkos pengerjaan atau pembersihan dari emas lama yang warnanya sudah memudar. Adapun biaya ongkosnya sebesar Rp 50.000.<sup>15</sup>

Dari praktik yang terjadi antara pembeli dan penjual saat pelaksanaan transaksi pembeli tidak diberikan hasil uang penjualan emas yang ditaksir diawal melainkan diberi uang atas kelebihan emas yang sudah dijual saat penaksiran oleh pemilik toko karena emas yang diinginkan lebih kecil, karena dalam prakteknya kedua belah pihak telah menaksir harga emas yang lebih awal sehingga kelebihan dari hasil uang penjualan emas terdahulu.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Pemilik Toko Emas Mas Rahmat wawancara tanggal 2 Februari 2024

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Erna Konsumen Toko Emas Pasar Sentral Majene, Wawancara 2 Februari 2024

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ifah Konsumen Toko Emas Cahaya Majene, Wawancara 1 Maret 2024

### **3. Praktek tukar menukar perhiasan emas dengan berat dan kualitas yang sama namun model berbeda**

Adapun dalam transaksi tukar tambah dengan ukuran dan jenis sama namun model yang berbeda yang dilakukan oleh beberapa toko emas Mas Rahmat pasar Sentral Majene bahwa ada juga yang menerima orang yang melakukan penukaran dengan perhiasan yang sejenis dan sama ukurannya. Seperti pada kasus yang terjadi pada saat praktik ini secara langsung oleh masyarakat.

Dalam hal ini yang diungkapkan oleh pemilik Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya sebagai pemilik tokonya mengatakan:

“ Jika ada yang menukarkan emas dengan nilai dan ukuran yang sama tapi modelnya berbeda kami menerima penukaran tersebut dengan menunjukkan bukti surat pembelian emas tersebut dan diberi jangka waktu 2 minggu jika ingin tukar tambah yang sama jenis berat serta harganya, sehingga kami memberikan beberapa pilihan yang sama dari emas tersebut namun berbeda model saja. Dan juga kami meminta biaya tambahan sebesar Rp 50.000-Rp 100.000, sebagai biaya pembersihan atau pencucian dari toko kami.”<sup>16</sup>

Kemudian maksud dari penambahan Rp 50.000-Rp 100.000, ini sebagai biaya keuntungannya untuk toko kami dan juga sebagai biaya pembersihan atau pencucian emas agar lebih mengkilap dan seperti itulah yang kami jelaskan kepada pembeli saat melakukan penukaran emas yang sama namun model saja berbeda. Kemudian pembeli memberikan biaya tambahan tersebut untuk mendapatkan emas yang ditukarkan tadi.

Hal ini kemudian diungkapkan oleh Ibu Dyah sebagai pembeli di Toko Emas Mas Rahmat:

“ Satu minggu yang lalu saya sudah kesini waktu itu beli cincin emas yang kadar 70 dengan berat 3 gram, kemudian setelah satu minggu saya beli, saya di ajak adik sepupu saya untuk membeli emas di tempat saya beli emas waktu itu. Setelah ia membeli emas, kemudian saya melihat cincin emas yang sama ukuran dengan punya saya dengan model yang lebih bagus dari punya saya. Jadinya sayapun mau menukarkan emas yang sudah saya beli ini dengan yang baru namun sama ukuran dan beratnya hanya model saja yang berbeda. Setelah itu pemilik toko pun memberikan model yang baru kepada saya dan emas yang saya punya saya tukarkan, dan saya hanya membayar biaya sebesar Rp. 50.000 untuk biaya

---

<sup>16</sup> Pemilik Toko Emas Mas Rahmat dan Cahaya, Wawancara 29 Januari 2024

pembersihan atau pencucian dan saya sudah bisa membawa pulang emas yang sudah saya tukarkan tadi.”<sup>17</sup>

Dalam hal ini tentunya tidak hanya disampaikan oleh konsumen saja akan tetapi juga disampaikan oleh pemilik toko emas yaitu Awan:

Pemilik toko : Emas Mas Rahmat

“Pembeli yang datang ketoko ini apabila akan tukar tambah perhiasan emas maka emas yang akan ditukar itu di taksir dulu oleh pemilik toko emas dengan harga dasar emas yaitu kualitas kadar 70 Rp 780.000, kadar 80 dan 85 Rp. 980.000, Setelah kita tahu nilai emas, maka emas yang ingin dibeli tadi oleh pembeli dijual dan dikurangi harga emas awal milik pembeli. Misalnya cincin 2 gram ditukar dengan gelang 5 gram model terbaru maka pembeli akan menambah kekurangannya. Apabila pembeli menukar cincin seberat 2 gram ditukar dengan gelang seberat 2 gram pula, maka pembeli menambah sekitar Rp 50.000 - Rp 100.000 sebagai penambahannya tergantung dari kerusakan atau minus dari emas lama. Tukar tambah ini tidak hanya pada perhiasan emas yang lebih besar kualitas berat nya tapi juga bisa yang lebih kecil maupun sesama berat dan kualitasnya tapi beda model saja.”<sup>18</sup>

Sementara menurut konsumen lebih memilih untuk membeli emas jenis kadar 85 karena menurut mereka lebih bagus. Konsumen pernah melakukan jual beli emas lama dengan emas baru dalam arti tukar tambah dan tidak ada selisih harga antara kedua emas hanya saja ada potongan harga dalam jual emas dan akan menambah uang untuk menambah nilai gramam dalam emas yang akan dibeli, sementara syaratnya yang penting ada uang pasti ada barangnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan transaksi-transaksi yang disebutkan di atas, maka tanggapan masyarakat atau konsumen yang pernah melakukan transaksi-transaksi tersebut yaitu masyarakat menganggap itu wajar-wajar saja dengan adanya tambahan ataupun potongan tersebut dan konsumen tidak merasa dirugikan.

---

<sup>17</sup> Ibu Erna, Konsumen Toko Emas Pasar Sentral Majene, Wawancara 2 Februari 2024

<sup>18</sup> Rahmat, Pemilik Toko Emas Mas Rahmat, Wawancara 2 Februari 2024

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan konsumen toko Emas Mas Rahmat Pasar Sentral Majene, Wawancara 02 Februari 2024

**C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas pada Toko Emas Mas Rahmat Majene dan Toko Emas Cahaya Majene**

Secara normatif bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem tukar tambah, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam bentuk fiqh muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah telah diatur rukun dan syarat akad secara rinci sebagai dasar untuk mengukur sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli.<sup>20</sup>

Setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya pembeli untuk membayar barang yang dibelinya. Oleh karena itu pembeli menginginkan barang yang dibelinya adalah kualitas yang baik begitupula dengan penjual memiliki peranan penting untuk menjelaskan kualifikasi barang, harga maupun keuntungan yang diperolehnya kepada pihak pembeli. Selain itu penjual haruslah orang yang jujur dan transparansi.

Menurut teori terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam tukar tambah emas yaitu:

1. Rukun Tukar Tambah

Rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

---

<sup>20</sup> Wahbah AZ-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 280.

- a) *Aqid* (orang yang berakal)
- b) *Shigat* (ijab dan qabul)
- c) Objek akad (*ma'qud a'laih*)

## 2. Syarat Tukar Tambah

Tukar tambah dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun *shigatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan '*aqaid*'
  - a) Al-Rusyd, yaitu seperti baligh, berakal dan cakap dalam hukum
  - b) Terdapat suatu kerelaan
  - c) Tidak merasa terpaksa
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *sighat*
  - a) Adanya percakapan diantara kedua belah pihak
  - b) Antara ijab dan qabul tidak terputus
  - c) Berlangsung dalam satu majlis
  - d) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
  - e) *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
- 3) Syaratnya berhubungan dengan *ma'qud 'alaih*
  - a) Haruslah suci
  - b) Bisa dimanfaatkan secara syara'
  - c) Bisa diserahkan
  - d) Telah dinyatakan secara jelas oleh para pihak yang bersangkutan
  - e) Merupakan milik sendiri maupun milik orang lain dengan kuasa yang dimilikinya

f) Jika barangnya sejenis haruslah seimbang.<sup>21</sup>

Jual beli di dalam Islam sudah jelas di atur dengan beberapa syarat yaitu salah satunya suka sama suka. Pada dasarnya jual beli sudah menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa transaksi yang dibolehkan dalam Islam, karena transaksi ini merupakan salah satu kebutuhan manusia, dalam transaksi tukar tambah emas, penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan transaksi yang baik sesuai kepentingan masing-masing. Sehingga transaksi yang terjadi tidak memiliki unsur paksaan didalamnya atau adanya keridhaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk mencari harta yang halal dan diridhoi Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>22</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'dagangang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna puang Alla Taala masayang disesemu.*<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 124

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 83.

<sup>23</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147

Syarat yang penting dalam melakukan akad tukar tambah yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat diperoleh dari kedua belah pihak saling menukarkan informasi terhadap objek yang akan diperjual belikan. Mulai dari jenis, kualitas, ukuran hingga harga harus dijelaskan secara rinci sehingga diperoleh kesepakatan sebelum akad tersebut di sepakati.

Dalam akad tukar tambah pihak penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi termasuk dalam menentukan harga bahkan dapat menegosiasi harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Harga yang ditetapkan oleh penjual harus relevan dengan harga pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat berjalan efektif. Negosiasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga nantinya kedua belah pihak rela menukarkan barangnya sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ : عَمَلٌ لِرَجُلٍ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' RA., bahwa Nabi SAW ditanya: “ Apakah pekerjaan yang paling baik?” Beliau menjawab: “ Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).<sup>24</sup>

Konsep akad tukar tambah emas yang terjadi dalam transaksi tukar tambah emas yang sudah dalam bentuk perhiasan pada Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene tidak membuat akad jual beli rusak. Secara konstektual tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu terdapat penjual, pembeli, terdapat akad dan juga adanya objek jual beli, ada nilai

<sup>24</sup> Aris Munandar, Artikel Hukum Perdagangan *Fath Dzil Jalal wa al Ikram bi Syarh Bulugh al Maram karya Ibnu Utsaimin jilid 9 hal 10*, dikutip tanggal 10 februari 2024

tukar pengganti barang. Secara *fiqhiyyah*, transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an taradim minkum* (suka sama suka). Sehingga faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam tukar tambah emas ini diperbolehkan karena penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan akad tukar tambah.

Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas bila dikaitkan dengan sistem tukar tambah pada transaksi jual beli emas dibolehkan dalam Islam karena antara kedua belah pihak sama-sama ridha. Hal ini juga terlihat dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat melakukan wawancara terhadap informan. Konsumen yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan melakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin dijual kemudian harganya ditentukan sesuai berat atau timbangan emas yang dibawa oleh konsumen. Jika perhiasan emas yang dibawa kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka harga emas akan ada pemotongan harga Rp 50.000 – Rp. 100.000 , itu adalah sebagai pengurangan patri (penyambung) emas, biaya jasa pembuatan, dan lain sebagainya tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko tersebut, jika emas yang dibawa mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya akan jauh lebih tinggi. Semakin rendah harga emas yang dijual semakin maka semakin tinggi biaya untuk membeli emas yang baru.

Pelaksanaan akad tukar tambah tidak boleh ada unsur riba, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ وَزُنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ  
أُرْبَى

Artinya:”Emas dengan emas yang sama jenisnya, yang sama timbangan dan dilakukan dari tangan ke tangan (dengan kontan). Barangsiapa

menambahkan atau meminta tambah, maka itu adalah riba.” (HR. Al-Bukhari)<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, riba dilarang dalam transaksi jual beli barang yang terdiri dari emas, perak dan bahan-bahan makanan. Emas, perak dan bahan makanan dikenal dengan istilah barang ribawi. Karena termasuk jenis barang ribawi, maka segala ketentuan yang berlaku harus mengikuti ketentuan penggunaan ribawi. Termasuk ketika emas tersebut akan ditukarkan dengan emas, atau produk barang ribawi lainnya, seperti halnya praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Majene.

Jika dalam praktik transaksi pertukaran barang ribawi, emas ditukar dengan emas, maka sahnya pertukaran harus memerhatikan ketentuan pertama *Hulul*, yaitu penyerahan barang dan harga dilakukan secara kontan. Apabila terjadi penundaan pembayaran pada saat transaksi maka bisa termasuk riba. Kedua *Taqabudl*, yaitu penyerahan barang dan harga diserahkan di majelis. Apabila diserahkan diluar majelis (tempat transaksi) maka bisa masuk kategori riba. Ketiga *Tamatsul*, yaitu barang yang akan ditukar harus sama jenis, ukuran dan timbangannya. Apabila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya ditimbang. Perbedaan jenis, ukuran dan timbangan akan membawa pada transaksi riba.

Di antara ketiga ketentuan tersebut, *tamatsul* tidak dapat diterapkan dalam praktik tukar tambah perhiasan emas. karena setiap transaksi tukar tambah perhiasan emas sulit menentukan kesamaan takaran, timbangan dan karatnya. Hal ini disebabkan karena emas yang ditukarkan merupakan emas lama. Sehingga dalam penimbangan emas sudah mengalami penurunan takaran, timbangan dan

---

<sup>25</sup> Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, Almanhaj, *Jual Beli Yang Dibolehkan dan Yang Dilarang*. Bogor, Cetakan Pertama Muharram 1427 H – 2006 M. Dikutip tanggal 20 Februari 2024.

karat karena emas tersebut ada yang rusak. Transaksi jenis ini tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam *riba fadhl*.

Proses Tukar Tambah emas yang terjadi di Toko Emas Pasar Sentral Majene sama dengan proses jual beli biasa yakni apabila ada orang yang ingin melakukan tukar tambah emas maka emas yang akan ditukarkan di timbang dan kemudian dihitung jumlah uangnya, lalu orang yang menukar emas tersebut di persilahkan memilih emas baru setelah itu dilakukan akad. Tukar tambah atau dalam syariat Islam disebut jual beli *muqayyadah* adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang, seperti menukar barang beras dengan daging, barter juga bisa dilakukan dengan cara menukar barang lama dengan barang baru. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.

Melakukan barter, harus memenuhi rukun yang sudah ditetapkan yaitu, adanya penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari'*), barang yang dipertukarkan dan ijab qabul (*sighat*).<sup>26</sup>

Suatu jual-beli menjadi sah, jika terpenuhinya syarat-syarat yakni pertama orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilik toko emas dan penjual emas juga bisa dikatakan berakal, sehingga

---

<sup>26</sup> Rizka Anggriyanaa, Syaikhub, Novita Masyasaric, Jual Beli Emas Secara Tukar Tambah di Pasar Besar Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2023*, h. 38

dengan demikian dapat dipahami bahwa kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dalam hal ini telah memenuhi syarat pertama ini.

Syarat yang kedua yaitu berkaitan dengan barang yang diakadkan, yakni bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan. Mengenai syarat yang kedua ini berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa emas yang menjadi objek jual beli dalam hal ini benar-benar dalam kepemilikan pemilik toko emas dan benar-benar berada ditempat pada saat proses transaksi tukar tambah tersebut, begitu juga dengan uang sebagai alat tukarnya yang juga berada dalam penguasaan pembeli dan dapat diserahkan pada saat *ijab qabul*. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa untuk syarat yang kedua ini juga terpenuhi dalam proses tukar tambah emas tersebut.

Syarat ketiga adalah terkait perkataan *ijab qabul* harus jelas, terang, dan dapat dipahami serta dimengerti oleh penjual dan pembeli. Mengenai syarat yang ketiga ini juga dapat terpenuhi karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses jual beli kedua belah pihak melakukan akad, yang dapat dipahami bahwa keduanya memahami perkataan *ijab kabul*, bahkan *ijab kabul* yang dilakukan pun juga diusahakan agar menghindari kesalahan dan perselisihan antara keduanya. Mengenai rukun dan syarat sahnya jual beli barter tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah di utarakan di atas diketahui bahwa ketiga syarat tersebut telah terpenuhi dalam proses jual beli dengan system tukar tambah tersebut yakni dalam proses tukar tambah tersebut terdapat penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari'*), barang yang dipertukarkan adalah barang yang sah untuk dipertukarkan yakni emas, selanjutnya dalam proses tukar tambah emas juga dilakukan akad *ijab qabul (sighat)*. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa

proses tukar tambah emas yang terjadi pada kedua toko yang ada di pasar sentral Majene menurut syariat Islam adalah termasuk proses jual beli yang sah.

Mengenai harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penetapan harga adalah suatu proses, secara perbuatan untuk menetapkan pada suatu harga barang.<sup>27</sup> Menetapkan harga suatu barang dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjual secara adil. Harga bisa disebut adil jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitanya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini, pertama, pasar praktis tidak pernah sempurna misalnya dalam situasi modern kuasa ekonomis sering terkonsentrasi pada beberapa pengusaha. Kedua, para konsumen sering kali berada dalam posisi lemah untuk memperhitungkan harga serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan harga. Ketiga, cara menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar dapat mengakibatkan fluktuasi harga terlalu besar.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 80, bahwa “Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak”.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 388.

<sup>28</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) h. 32

Mengenai harga yang diterapkan oleh kedua pihak sudah sesuai karena tidak terdapat kecurangan baik dalam timbangan atau pemotongan harga, karena kedua pihak mengikuti harga pasaran dunia tidak ada selisih harga antar toko karena keduanya bersaing dengan sehat, selain itu selisih harga dalam emas yang berat timbangannya sama, itu karena pembayaran ongkos pembuatan dan potongan timbangan berasal dari patri atau penyambung emas antara rantai satu dengan yang lain tergantung juga dari minus emas yang lama, oleh karena itu potongan harga disini sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun prinsip fiqh muamalah yang berkaitan erat dengan Hukum Ekonomi Syariah sesuai dengan praktik tukar tambah emas di kedua toko tersebut seperti:

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), ialah segala kegiatan hukum ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai suci. Segala kegiatan ekonomi, termasuk permodalan, konsumsi dan proses produksi, pemasaran dan distribusi dan lain sebagainya mesti senantiasa terkait erat dengan peraturan dan nilai-nilai ketuhanan, serta harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
2. Keadilan merujuk pada pemenuhan nilai-nilai keadilan dalam semua kegiatan ekonomi. Keadilan ialah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa.
3. Amanah, yaitu segala kegiatan perekonomian harus dilakukan atas dasar saking percaya, jujur dan tanggung jawab.
4. Kebebasan bertransaksi, yaitu bahwa para pihak berhak menentukan objek, waktu, cara dan sifat transaksinya dalam bidang perekonomian dengan ketentuan sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mardani, Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Indonesia, h, 17-19.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang terjadi dilapangan adalah kegiatan dalam transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah secara kontan dan dalam hal ini boleh dilakukan, karena emas merupakan objek yang diperjual belikan, bukan sebagai harga. Transaksi tukar tambah perhiasan emas dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan urusan kehidupan manusia sehingga mereka terhindar dari kesulitan.

Sementara itu bentuk transaksi yang banyak digandrungi yaitu tukar tambah perhiasan emas. Emas lama ditukar dengan emas yang baru tanpa ada penyerahan terhadap uang hasil penjualan emas lama. Yang mana pada praktiknya yang dilakukan di toko emas Mas Rahmat dan toko emas Cahaya di Pasar Sentral Majene Kabupaten Majene dalam tukar tambah, jika perhiasan emas yang diinginkan oleh pembeli lebih mahal dari emas yang di bawanya maka harus membayar tambahan uang kepada pemilik toko karena orang yang menukarkannya mensyaratkan demikian. Hal tersebut diperbolehkan dengan adanya tambahan biaya tersebut yaitu digunakan oleh pemilik toko sebagai biaya pembersihan.

Melihat dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Mas Rahmat dan toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene jika dikaitkan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan serta penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam.

Dengan demikian dilihat dari praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah di mana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh

rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan ridha melakukan transaksi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya atau ongkos dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene bukanlah riba, melainkan tambahan biaya dari emas yang berat emasnya sudah berkurang atau mengalami kerusakan pada perhiasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tukar tambah emas dengan selisih harga yang dijalankan di toko emas Mas Rahmat toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene:

1. Praktik tukar tambah emas yang dilakukan di toko Emas Mas Rahmat Majene dan toko Emas Cahaya didalam pelaksanaannya, konsumen datang membawa perhiasan emas lama yang sudah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan setelah emas lama ditimbang, ditaksir harganya dan dikenakan tambahan tergantung kerusakan atau minus dari emas lama tersebut. Jika rusak maka tambahan atau potongannya akan sesuai dengan keadaan emas, mengenai tambahan dalam tukar tambah emas lama dan emas baru itu wajar selagi tidak mengambil keuntungan yang lebih atau riba, tambahan disebabkan karena ujah pada perubahan motif atau model dengan penyusutan kadar emas yang digunakan. Tambahan tersebut akan digunakan sebagai ongkos pembersihan sehingga emas lama tadi kembali menjadi baru dan menarik. Adapun sistem pembayaran disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah di mana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tukar Tambah Emas Menurut fakta dilapangan, bahwa transaksi tukar tambah emas di Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya yang berada di Pasar Sentral Majene baik dilihat dari subjek atau objek serta akadnya, tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah. Yang menjadi perhatian adalah jual beli dengan tukar tambah, tukar tambah emas yang sama ukuran tapi dari emas yang lama kemudian ditukar dengan yang baru maka boleh ada tambahan pembersihan, sedangkan tukar tambah yang berbeda ukuran diperbolehkan karena kelebihan harga yang terjadi di toko emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya adalah sebagai biaya opsional usaha seperti, untuk biaya pemeliharaan dan biaya pengolahan serta sebagai keuntungan. Sehingga pada praktik ini sejalan dengan ketetapan hukum ekonomi syariah maupun prinsip muamalah dan juga praktik tukar tambah dengan sesama jenis berat dan kualitas namun berbeda model dilihat dari keseluruhannya bahwa menukarkan dengan adanya biaya tambahan ini bukan dimaksudkan sebagai biaya penukaran emas melainkan sebagai biaya estetika, atas pembuatan model yang berbeda kepada pemilik toko sehingga ada keridhaan antara kedua belah pihak dengan biaya ini. Maka hukumnya sah dan tidak keluar dari jalur muamalah.

Maka dalam praktik tukar tambah yang terjadi di toko emas Mas Rahmat dan toko emas Cahaya, di perbolehkan selagi kelebihan yang diberikan wajar.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Ketika seseorang ingin menukarkan emas lama dengan emas baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru sebagaimana kebiasaan Rasulullah beliau mengajarkan bila cara

yang diperbolehkan yaitu menjual kurma kualitas buruk dengan dirham kemudian dengan dirham itu dia membeli kurma kualitas baik.

2. Selaku pengguna barang diharapkan mengetahui syariat-syariat yang mengatur segala bentuk kegiatan muamalah, khususnya jual beli dengan sistem tukar tambah. Sehingga dalam melakukan transaksi tersebut penjual dan pembeli dapat menghindari transaksi-transaksi yang dapat merugikan dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dorektorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012
- Muhammad. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, al Mushaf asy Syarif, 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011

### Buku

- A. Mas'adi, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Agustina, Ria. *Minat Masyarakat Pada Investasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekan Baru dalam Prespektif Ekonomi Syariah*. Riau-Pekan Baru, 2020
- Agustini, Rini. *Jual Beli Emas menurut Empat Mazhab dan Relevansinya Dengan Sistem di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Knator Cabang Simpang Skip Bengkulu*, Bengkulu 2016
- Al-albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 1
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Arifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi*. 2018.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2008.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Devia Alwana, Cita, *Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah Prespektif Hukum Islam*, Bengkulu 2022.
- Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2014.
- Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jawa tengah: CV. Penas Persada, 2022.
- Irwandy Arif. *Buku Emas Indonesia*. Admin, 2021.
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata I*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.
- Kusnandar, Rulli. *Cara Cerdas Berkebun Emas*, Jakarta: Trans Media, 2010.
- M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Muthahari Murtadho. *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba". Pustaka Hidayah. Bandung, 1995.
- Oei, Istijanto *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, Jakarta: Grandmedia Pustaka Utama, 2009.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003,
- W.J.S Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi 3, Cet, Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, t. th
- Zaky Al-Kaaf, Abdullah. *Ekonomi dalam Prespektif Islam*. Bandung PT. Pustaka Setia Pertama, 2002.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

### **Jurnal**

- Karimatul Azizah, Umi. *Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Sistem Tukar Tambah menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Toko Sinar Jaya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, 2002.
- Mariana. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah* (Studi Kasus di Toko Singgalang Baru Tembilahan) 2021.
- Mayasari. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tamah Perhiasan Emas* (Studi Kasus Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Lampung, 2018.
- Muhajir, Sahlan, Arief Setiawan, Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Cincin Beserta di Toko Emas Sami Purworejo, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 2022.
- Muliana, Nanda. *Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Studi di toko emas pasar Pondok Baru Kabupaten BenerMeriah, 2022.
- Novianti, Dian. Tesis: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Jual Beli Emas Di Pasar Sentral Rappang* (Analisis Etika Bisnis Islam)
- Nurhasanah, Tatik. Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam, *Jurnal Manajemen dan Sains* 8(1), 2023.
- S, Hasniati, Andi Bahri. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Shigat*, (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar), *Volume 1 issue 1*. 2022. April 2023.

### Hasil Wawancara

#### A. Wawancara dengan pemilik Toko Emas Mas Rahmat Majene:

T	Apa saja jenis emas atau kadar yang dijual di Toko Emas Mas Rahmat ?
J	Kadarnya itu dari kadar 70, 80 dan 85
T	Apa saja syarat untuk melakukan tukar tambah emas di Toko Emas Mas Rahmat ?
J	Jika ingin melakukan tukar tambah harus membawa surat atau bukti pembelian emas saat pertama kali membeli emas yang dimiliki. Jika ingin tukar tambah prosedur di toko tersebut dikenai potongan tergantung dari kerusakan emas lama berkisar Rp. 140.000 dengan berat yang beda. Jika konsumen tidak memiliki nota maka kami tetap menerima namun akan dikenai potongan dari harga yang kami taksir. Dan jika ingin menukar emas yang sama takarannya serta kadarnya namun berbeda model saja, tentu membawa surat pembelian dalam jangka waktu 2 minggu saat pembelian emas baru kami tidak memotong harganya, melainkan ada biaya tambahan sekitar Rp. 50.000 - Rp. 100.000, tergantung dari kerusakan atau minus emas lama yang dimiliki konsumen.
T	Bagaimana proses tukar tambah yang terjadi di Toko Emas Mas Rahmat ?
J	Pertama pembeli datang dengan membawa emas lama yang ingin ditukarkan kemudian ditimbang dan kemudian dihitung jumlah uangnya, lalu orang yang menukarkan emasnya ini di persilahkan untuk memilih perhiasan yang mereka sukai setelah itu dilakukan akad. Pembeli yang datang ketoko ini apabila akan tukar tambah perhiasan emas maka emas yang akan ditukar itu di taksir dulu oleh pemilik toko emas dengan harga dasar emas yaitu kualitas kadar 70 Rp 780.000, kadar 80 dan 85 Rp. 980.000, Setelah kita tahu nilai emas, maka emas yang ingin dibeli tadi oleh pembeli dijual dan dikurangi harga emas awal milik pembeli. Misalnya cincin 2 gram ditukar dengan gelang 5 gram model terbaru maka pembeli akan menambah kekurangannya. Apabila pembeli menukar cincin seberat 2 gram ditukar dengan gelang seberat 2 gram pula, maka pembeli menambah sekitar Rp 50.000 - Rp 100.000 sebagai penambahannya tergantung dari kerusakan atau minus dari emas lama. Tukar tambah ini tidak hanya pada perhiasan emas yang lebih besar kualitas berat nya tapi juga bisa yang lebih kecil maupun sesama berat dan kualitasnya tapi beda model saja.
T	Berapa harga emas yang dijual di Toko Emas Mas Rahmat ?
J	Harga Kadar 70: Rp. 780.000/gram, kadar 80 : Rp. 980.000/gram, kadar 85 sama dengan harga kadar 80.
T	Berapa tambahan biaya yang dibebankan kepada konsumen ?

J	Jika yang ditukarkan berbeda kadar atau gramnya di kenakan tambahan atau potongan harga sekitar Rp. 140.000 tergantung kondisi atau kerusakan emas lama milik konsumen, dan jika menukarkan dengan sama kadar maupun gramnya namun model saja berbeda maka tambahannya sekitar Rp. 50.000 – Rp. 100.000 tergantung dari kerusakan maupun minus dari emas lama konsumen. Tambahan ini di maksudkan sebagai biaya pembersihan sehingga emas lama milik konsumen yang ditukarkan itu menjadi baru kembali dan menarik.
T	Apakah ada konsumen yang melakukan tukar tambah emas dengan cara kredit ?
J	Iya ada, tapi untuk orang dipercaya saja.
T	Bagaimana keuntungan dari Transaksi tukar tambah yang dilakukan di Toko Emas Mas Rahmat ?
J	Keuntungannya didapatkan dari tambahan yang diberikan tadi sebagai biaya jasa pembersihan selagi tambahan ini masih dalam batas wajar sesuai harga pasar saat itu.

#### B. Wawancara dengan Konsumen:

T	Siapa nama Ibu?
J	Ibu Hera
T	Apakah ibu pernah melakukan tukar tambah di toko Emas Mas rahmat Majene?
J	Iya pernah
T	Bagaimana proses tukar tambah yang dilakukan di Toko Emas Mas Rahmat Majene?
J	Saya memiliki gelang Emas kadar 70 seberat 2 gram dan pembeli ingin menukar dengan gelang yang baru seberat 5 gram kualitas kadar 80. Jadi pembeli pergi ke toko Emas di Pasar Sentral Majene dan langsung menukar gelang 5 gram kualitas kadar 80, harganya sesuai harga dasar emas. Yaitu kualitas kadar 80 per gram harganya Rp 980.000. Jadi harga Emas tersebut Rp 4.900.000,- maka jika saya tukar dengan emas yang lebih bagus seberat 5 gram, jadi saya menambah selisih harga sebesar Rp 3.340.000 saja dan Rp 50.000 – Rp 100.000 sebagai biaya pembersihan tergantung kondisi emas lama.
T	Apakah yang mendorong ibu Hera melakukan tukar tambah emas?

J	Saya menginginkan Emas baru yang lebih tinggi kualitasnya dari emas saya yang lama dan tentunya dengan model terbaru dan bisa saya gunakan untuk menunjang penampilan saya.
---	---

LAMPIRAN





### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Masitha lahir di Karama, 08 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan bernama. ABD Aziez dan Syukryani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Lembang – lembang, Kecamatan. Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai Pendidikan di SDN 031 Banu – banua pada tahun 2007 – 2013. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di MTSN Tinambung Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar lulus pada tahun 2016. Pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2016 di sekolah SMKN Tinambung di Kecamatan Tinambung dan lulus pada tahun 2019. Kemudian tahun 2019 penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN dan di terima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul.” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Tambah Emas (Studi Kasus Toko Emas Mas Rahmat dan Toko Emas Cahaya Pasar Sentral Majene)”.